



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutomo No. 17 Kel. Kota Beringin Kec. Sibolga Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) berkantor di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11 Kel. Pandan Wangi Kec. Panda Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/PH/2020/PN Sbg tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 02 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1370/Pid/2020/PT MDN tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid Sus/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-79/Sibol/Ep.1/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Jalan DI Panjaitan Kelurahan Huta Tonga-Tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 , sekira pukul 15.00 wib , saat itu posisi terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di sebuah warung di Jalan Walet ( Parombunan ) , kel .Aek Habil, kec. Sibolga Selatan , kota Sibolga . " lalu terdakwa pengeennn kali mau makek shabu,,, namun Uang terdakwa tidak ada ...."Sehingga terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada yang punya warung yang bernama " Bu Lenni" senilai Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) ... Setelah uang tersebut terdakwa dapatkan, kemudian terdakwa pergi ke Sibolga Julu untuk membeli narkotika shabu dan saat terdakwa berada di Sibolga Julu tepatnya di Sebuah warung kopi , dekat Jembatan Sengkol...Jalan IL. Nomensen , kel. Angin Nauli, kec. Sibolga Utara, kota Sibolga ,, terdakwa pun bertemu dengan PIRCAK als

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAJULU dan mengatakan kepada PIRCAK als HUTAJULU: “ LAE,,,MANA DULU SPREMPI,,,,!!! lalu PIRCAK als HUTAJULU mengatakan : ‘NGGAK ADA KUPENGANG BUAH ,,,,TUNGGU DULU BIAR KUTELPON ANGGOTA KU,,,kemudian PIRCAK als HUTAJULU menelepon Anggota nya yang bernama : “PENDI HUTAGALUNG” namun hape nya tidak di angkat, setelah itu, kemudian seseorang memberitahukan bahwa Pendi Hutagalung sedang tidur didalam warung kopi tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam warung dan membangunkan Pendi Hutagalung dan meminta narkoba shabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000, setelah itu Pendi Hutagalung menerima uang terdakwa dan pergi masuk ke dalam suatu rumah dan tidak berapa lama setelah itu Pendi Hutagalung datang kembali menjumpai terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening kepada terdakwa, dan setelah menerima shabu dari Pendi Hutagalung, terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menggenggam 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbalut plastik bening dalam tangan kiri terdakwa. Saat terdakwa berjalan di Simpang perempatan jalan Jalan DI. Panjaitan,Kel. Huta Tonga-tonga, kec. Sibolga Utara , kota Sibolga tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan saat itu dank arena terkejut terdakwa menjatuhkan 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbalut plastik bening tersebut dari genggam tangan kiri terdakwa, sehingga 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening tersebut terletak di aspal jalan. Kemudian Petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening tersebut , dan terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga dan selanjutnya dilakukan proses hukum

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/SP.10055/2020 tanggal 30 Maret 2020 barang bukti atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN, berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 4565/NNF/2020, tanggal 06 April 2020.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Jalan DI Panjaitan Kelurahan Huta Tonga-Tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Zulkifli dan saksi Riki Saputra Situmeang (ketiganya anggota kepolisian) mendengar informasi dari masyarakat (informan) yang sangat dipercaya mengatakan bahwa terdakwa diduga kuat membeli dan membawa , memiliki , menguasai narkotika shabu ( *Baru blanja shabu dari Sibolga Julu* ). Setelah itu petugas kepolisian melakukan penyelidikan di bantu dengan informan dan berhasil menemukan terdakwa sedang berjalan sendiri di Jalan DI. Panjaitan,Kel. Huta Tonga-tonga, kec. Sibolga Utara , kota Sibolga. Dan setelah petugas Kepolisian melihat dan mendekati posisi terdakwa , kemudian dengan Gerakan cepat petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN. Dan saat akan di tangkap petugas kepolisian melihat terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu benda sehingga terletak di atas jalan aspal dan setelah benda tersebut diperiksa, ternyata adalah 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening tersebut sambil dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( shabu) terbalut plastik bening adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli seharga Rp. 250.000.- dan dari PENDI HUTAGALUNG (DPO), Anggota nya PIRCAK als HUTAJULU . Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga dan selanjutnya dilakukan proses hukum.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/SP.10055/2020 tanggal 30 Maret 2020 barang bukti atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LIAN, berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 4565/NNF/2020, tanggal 06 April 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Jalan DI Panjaitan Kelurahan Huta Tonga-Tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 , sekira pukul 15.00 wib , saat itu posisi terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di sebuah warung di Jalan Walet ( Parombunan) , kel .Aek Habil, kec. Sibolga Selatan , kota Sibolga . “ lalu terdakwa pengeeeennn kali mau makek shabu,,, namun Uang terdakwa tidak ada ....”Sehingga terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada yang punya warung yang bernama “ Bu Lenni” senilai Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) ... Setelah uang tersebut terdakwa dapatkan, kemudian terdakwa pergi ke Sibolga Julu untuk membeli narkotika shabu dan saat terdakwa berada di Sibolga Julu tepatnya di Sebuah warung kopi , dekat Jembatan Sengkol...Jalan IL. Nomensen , kel. Angin Nauli, kec. Sibolga Utara, kota Sibolga ,, terdakwa pun bertemu dengan PIRCAK als HUTAJULU dan mengatakan kepada PIRCAK als HUTAJULU: “ LAE,,,MANA DULU SPREMPI,,,,!!! lalu PIRCAK als HUTAJULU mengatakan : ‘NGGAK ADA KUPENGANG BUAH ,,,TUNGGU DULU BIAR KUTELPON ANGGOTA KU,,,kemudian PIRCAK als HUTAJULU menelepon Anggota nya yang bernama : “PENDI HUTAGALUNG” namun hape nya tidak di angkat, setelah itu, kemudian seseorang memberitahukan bahwa Pendi Hutagalung sedang tidur didalam warung

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam warung dan membangunkan Pendi Hutagalung dan meminta narkoba shabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000, setelah itu Pendi Hutagalung menerima uang terdakwa dan pergi masuk ke dalam suatu rumah dan tidak berapa lama setelah itu Pendi Hutagalung datang kembali menjumpai terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( *shabu* ) terbalut plastik bening kepada terdakwa, dan setelah menerima shabu dari Pendi Hutagalung, terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menggenggam 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (*shabu*) terbalut plastik bening *dalam tangan kiri* terdakwa. Saat terdakwa *berjalan di Simpang perempatan jalan* Jalan DI. Panjaitan, Kel. Huta Tonga-tonga, kec. Sibolga Utara , kota Sibolga tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan saat itu dank arena terkejut terdakwa menjatuhkan 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (*shabu*) terbalut plastik bening *tersebut dari genggam tangan kiri* terdakwa, *sehingga* 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( *shabu*) terbalut plastik bening *tersebut terletak di aspal jalan*. Kemudian *Petugas polisi melakukan penyitaan terhadap* 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih ( *shabu*) terbalut plastik bening *tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya*. Setelah itu terdakwa *dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga dan selanjutnya dilakukan proses hukum*. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa URINE terdakwa REAKTIF AMPHETAMINE dan REAKTIF METAMPHETAMINE sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik RSU FL Tobing Sibolga Nomor : 020/PK/III/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/SP.10055/2020 tanggal 30 Maret 2020 barang bukti atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN, berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 4565/NNF/2020, tanggal 06 April 2020..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2020 No.Reg.Perk.:PDM-79/Sibol/Ep.1/05/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang serbuk kristal putih (diduga shabu) terbalut plastik bening ditimbang dengan bruto 0,44 (nol koma empat-empat) gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan Nomor 211/Pid Sus/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sedang serbuk kristal putih (diduga sabu) terbalut plastik bening ditimbang dengan bruto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid Sus/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Sbg tanggal 18 Agustus 2020; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 25 Agustus 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat kekeliruan Hakim dalam memutuskan perkara An. Abdul Liansyah Simanullang yaitu :

Hakim tidak melaksanakan Petunjuk Hakim Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu Hakim dalam memutuskan seseorang dikatakan pecandu narkoba :

- Pada saat tertangkap tangan haruslah sedang memakai
- Barang bukti Narkotika Shabu-shabu dibawah 1 gram
- Terdapat alat pakai untuk menghisap shabu
- Barang bukti narkotika tersebut adalah sisa dari pemakaian
- Ada Asesment dokter yang menyatakan memakai
- Bahwa tidak terlibat dari pembelian Narkotika di Pasar Gelap
- Ada izin memakai

2. Bahwa Hakim melakukan penafsiran analogi yaitu tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut disamakan dengan keadaan sedang tertangkap tangan dalam keadaan memakai.

3. Bahwa Hakim melanggar asas-asas hukum Pidana yaitu :

- Nulla Poena Sine Lege
- Nulla Poena Sine Crimine
- Nulla Crimen Sine Poena Legali

Maka seharusnya Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN** selama **6 (enam) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang serbuk Kristal putih (diduga shabu) terbalut plastic bening ditimbang dengan bruto 0,44 (nol koma empat-empat) gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Sbg, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga dan Memori banding Penuntut Umum serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid B/2020/PN Sbg, tanggal 13 Agustus 2020, dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid Sus/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang - Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 211/Pid Sus/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan WAYAN KARYA, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, AHMAD SUKANDAR, S.H.M.H., WAYAN KARYA,S.H.,M.Hum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1370/Pid Sus/2020/PT MDN, serta dibantu oleh ROSELINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Ttd

WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H